



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207 KODE

MS/UNIKI/SPMI-04

Tanggal dikeluarkan
1 Agustus 2019

Revisi -

MANUAL PENGENDALIAN SPMI

Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Standar SPMI

Tujuan dan Maksud Pengendalian Standar SPMI

Kegiatan Pengendalian Standar SPMI merupakan tindak lanjut dari hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI. Bila hasil Evaluasi Standar SPMI menunjukkan hasil yang baik dan telah sesuai dengan Standar SPMI, maka langkah pengendaliannya adalah mempertahankan hasil yang baik tersebut. Sebaliknya, bila hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI belum menunjukkan hasi yang baik dan belum sesuai dengan Standar SPMI, maka langkah pengendaliannya berupa tindakan korektif untuk memperbaiki hal tersebut.

Tindakan korektif harus dilaksanakan oleh pimpinan setiap unit kerja. Tindakan korektif tersebut dapat berupa penyelenggaraan rapat pimpinan untuk membahas hasil evaluasi serta tindakan punishment seperti pemberian teguran, peringatan dan pemberhentian. Seluruh bentuk korektif perlu didokumentasikan secara rinci dalam formulir yang telah ditetapkan. Formulir tersebut harus berisi informasi seperti tangal, pihak yang dikoreksi, alas an tindakan korektif, pihak yang memberikan koreksi, durasi waktu tindakan korektif, dan keterlaksanaan tindakan korektif.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam kegiatan Pengendalian Standar SPMI perlu dirumuskan dalam bentuk manual. Hal tersebut dilaksanakan untuk menjamin kegiatan pengendalian Standar SPMI dapat dilaksanakan sesuai dengan yeng telah ditetapkan.

Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar SPMI

Ruang Lingkup

Pengendalian Standar SPMI merupakan langkah implementasi SPMI selanjutnya setelah tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar. Pengendalian Standar SPMI UNIKI dilaksanakan untuk memastikan bahwa hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI UNIKI ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Tindaklanjut hasil Evaluasi Standar SPMI UNIKI dapat



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207 KODE

MS/UNIKI/SPMI-04

Tanggal dikeluarkan
1 Agustus 2019
Revisi -

MANUAL PENGENDALIAN SPMI

	berupa tindakan korektif bila hasil evaluasi menunjukkan bahwa
	Pelaksanaan SPMI UNIKI belum sesuai dengan Standar Nasional
	Pendidikan Tinggi dan Standar lain yang ditetapkan oleh STIE
	Kebnagsaan.
Definisi istilah	Definisi Istilah
	1. Tindakan korektif merupakan upaya dari pimpinan unit kerja untuk
	memperbaiki kelemahan hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar.
Langkah-	Langkah-langkah
langkah	1. Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI melaporkan hasil Evaluasi
	Pelaksanaan Standar SPMI kepada seluruh pimpinan unit kerja dalam
	lingkup UNIKI.
	2. Pimpinan unit kerja dalam lingkup UNIKI mempelajari laporan hasil
	Evaluasi Standar SPMI yang telah dilaporkan oleh BPM.
	3. Pimpinan unit kerja dalam lingkup UNIKI memberikan apresiasi
	terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang telah sesuai
	dengan Standar SPMI UNIKI.
	4. Pimpinan unit kerja dalam lingkup UNIKI melakukan tindakan korektif
	terhadap kelemahan dan kekurangan berdasarkan hasil Evaluasi
	Pelaksanaan Standar SPMI UNIKI.
Kualifikasi	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Mengevaluasi Pelaksanaan Standar
Pejabat/Petugas	Adapun pejabat/petugas yang bertanggungjawab mengendalikan
yang	Standar SPMI UNIKI adalah:
Mengendalikan	1. Pejabat structural pada setiap badan/lembaga/unit/program studi
Standar	dalam lingkup UNIKI
	2. Dosen, tenaga kependidikan dan karyawan lainnya dalam lingkup



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

INDONESIA (UNIKI)
Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh
Telp. 0644-22207

KODE

MS/UNIKI/SPMI-04

Tanggal dikeluarkan
1 Agustus 2019

Revisi -

MANUAL PENGENDALIAN SPMI

	UNIKI sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya.
Dokumen terkait	Dokumen Terkait
	1. UU RI No. 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
	2. UU RI No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
	3. PP RI No. 19 tahum 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
	4. STATUTA UNIKI
	5. Rencana Strategis UNIKI
	6. Rencana Induk Pengembangan UNIKI
	7. Rencana Operasional UNIKI
	8. Kebijakan SPMI UNIKI
	9. Formulir SPMI UNIKI